Journal of Governance Innovation
Volume 4, Number 2, September 2022
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v4i2.1627

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Malang Dalam Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Tahun 2020

Nurul Hasanah[1], Muhammad Imron[2]
[1,2]Universitas Islam Raden Rahmat Malang
[1]Nurlhsnah268@gmail.com,[2]imron.unira@gmail.com

Abstract

Regional development goals is to build a prosperous society. Good planning that leads to a common vision and is able to consider the interests of the community, business world, and development actors involved will help the development process. Depending on the mindset and ability of other institutions or organizations that depend on the government, CSR (Corporate Social Responsibility) will have a beneficial effect on the community. Position of the government to regulate as well as the manager and person in charge of development, leader, initiator are closely related. This study was identify the role and function of Development Planning Agency at Sub-National Level of Malang District as a liaison between the business world and the local community. Data was collected through observation, interviews, and document studies in this study using a descriptive methodology and a qualitative approach. Finally, this study indicate that the involvement of Development Planning Agency at Sub-National Level of Malang District is not inversely related to the role of other players (companies).

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Development Planning Agency at Sub-National Level of Malang District*

Abstrak

Tujuan pembangunan daerah adalah membangun masyarakat yang sejahtera. Perencanaan yang baik yang mengarah pada kesamaan visi dan mampu mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan pelaku pembangunan yang terlibat akan membantu proses pembangunan. Tergantung pada pola pikir dan kemampuan lembaga atau organisasi lain yang bergantung pada pemerintah, CSR *(Corporate Social Responsibility)* akan memberikan efek yang menguntungkan bagi masyarakat. Kedudukan pemerintah dan pemilik kekuasaan untuk mengatur atau pengatur, serta sebagai pengelola dan penanggung jawab pembangunan, pemimpin, pemrakarsa, atau dinamisator pembangunan, saling berkaitan erat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Malang sebagai penghubung antara dunia usaha dengan masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen dalam penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan BAPPEDA tidak berbanding terbalik dengan peran pemain lain (perusahaan).

Kata kunci: CSR, BAPPEDA Kabupaten Malang

Journal of Governance Innovation
Volume 4, Number 2, September 2022
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v4i2.1627

Pendahuluan

Pembangunan daerah adalah salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan diperlukan untuk mendukung proses pembangunan; perencanaan yang baik diarahkan pada kesamaan visi dan mampu mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan pelaku pembangunan. Pemerintah Kabupaten Malang sendiri memiliki badan yang bertugas mengelola urusan Perencanaan Pembangunan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah tidak lepas dari kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, BAPPEDA sangat penting untuk berperan aktif, efektif, dan efisien dalam membangun kerangka kerja yang kokoh bagi pembangunan daerah.

Menimbang Pasal 5 ayat (1), 20, dan 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; tentang perseroan terbatas dan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan; dan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, kegiatan sosial oleh dunia usaha dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. “Salah satu metode CSR yang dapat meningkatkan dampak kontribusi perusahaan adalah investasi sosial, yang merupakan konsep dan kebijakan” menurut (BAPPEDA, 2019: 8-9).

Metode

Penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dalam rangka mengungkapkan seluruh kegiatan pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan sehingga tercipta implementasi kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber terpercaya di Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Jasa Keuangan, Penanaman Modal, dan Bantuan Dalam Negeri/Luar Negeri. Untuk menetapkan judul yang cocok dan teori yang relevan

Journal of Governance Innovation
Volume 4, Number 2, September 2022
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v4i2.1627

untuk analisis mereka tentang Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Malang, praktisi juga menggunakan literasi yang sinkron dengan judulnya.

Hasil Dan Pembahasan

Kebijakan Publik

Sebelum dan sesudah Perang Dunia II, Harold Lasswell menciptakan kata "kebijakan," yang didedikasikan untuk ilmu sosial dan merupakan ilmu multidisiplin, normatif eksplisit yang berorientasi pada masalah kontekstual. Mengenai kebijakan Lasswell, "ilmu kebijakan" benar-benar memiliki tujuan praktis yang penting untuk tujuannya membuat keputusan yang efisien. “Tujuan praktis ini tidak dibatasi oleh tujuan teoritis” menurut (Taufiqurohman, 2014:49). Karena ada berbagai perspektif atau perspektif dalam suatu disiplin, kebijakan publik didefinisikan dalam berbagai literatur. Kebijakan publik, menurut banyak definisi, memiliki jangkauan yang sangat luas. Dalam Kustriani 2015:11, Hogwood dan Gunn (1984) membuat daftar 10 contoh terminologi kebijakan dengan berbagai arti:

1. Nama untuk aktivitas tertentu dapat berupa "kebijakan", seperti dalam "kebijakan pendidikan" atau "kebijakan industri".
2. Kebijakan sebagai representasi dari tujuan menyeluruh atau tindakan pemerintah yang diantisipasi, seperti kebijakan untuk pelayanan publik yang ekonomis dan berkualitas tinggi bagi seluruh masyarakat.
3. Kebijakan berupa usulan khusus, seperti kebijakan pengurangan subsidi BBM.
4. Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah, seperti keputusan presiden dan keputusan menteri.
5. Suatu kebijakan dapat dianggap sebagai kewenangan formal, seperti keputusan DPR.
6. Program yang menggunakan kebijakan, seperti program pengarusutamaan gender.
7. Sebagai contoh output kebijakan, pertimbangkan transfer subsidi

BBM untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil.

8. Sebagai akibat dari kebijakan, misalnya, pengalihan subsidi bahan bakar minyak untuk usaha kecil akan meningkatkan nilai investasi dan pendapatan pemilik usaha kecil.
9. Kebijakan sebagai teori atau model, misalnya: Jika infrastruktur fisik wilayah Indonesia Timur diperkuat, pertumbuhan sosial ekonominya akan meningkat.
10. Ketika mempertimbangkan kebijakan sebagai suatu proses, misalnya, penetapan agenda, penetapan tujuan, implementasi, dan evaluasi semuanya diutamakan.

Efek kebijakan di masa depan. Serangkaian tindakan yang dihasilkan dari prosedur yang melibatkan hubungan organisasi juga disebut sebagai kebijakan. Alih-alih berfokus pada apa yang disarankan atau direncanakan, kebijakan ini lebih menekankan pada apa yang benar-benar dilakukan. Menurut Friedrich 2007 dalam Kustriani (2015:11), “kebijakan adalah pilihan yang dibuat oleh individu, kelompok, atau pemerintah dengan maksud untuk menyelesaikan suatu konflik”. Hubungan antara entitas pemerintah dengan lingkungannya, menurut Robert Eyestone sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (2008:06), disebut sebagai kebijakan publik. Namun, banyak yang percaya bahwa definisi ini masih terlalu luas untuk dipahami karena kebijakan publik dapat merujuk pada berbagai topik. Nugroho menegaskan bahwa ada dua metode untuk meringkas "kebijakan publik", yaitu:

1. Karena definisi kebijakan publik adalah "hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional", maka mudah dipahami.
2. Kebijakan publik mudah untuk dievaluasi karena tolok ukurnya tidak ambigu mengukur seberapa jauh tujuan telah semakin dekat untuk direalisasikan.

Kebijakan publik dikategorikan oleh Nugroho (2009) menjadi tiga strata. “Pertama, kebijakan publik yang bersifat makro, umum, atau fundamental, seperti hierarki hukum

Journal of Governance Innovation
Volume 4, Number 2, September 2022
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v4i2.1627

yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004".

Dari definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat kegiatan yang mengarahkan dengan maksud atau tujuan tertentu dalam keputusan kebijakan yang dibuat oleh individu atau sekelompok individu untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Ada tujuan di balik pembuatan kebijakan yang disengaja. Kebijakan memiliki komponen yang menjelaskan mengapa mereka diperlukan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi menurut Nurdin Usman, "implementasi adalah suatu hasil dari kegiatan, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem; itu bukan hanya kegiatan tetapi kegiatan yang direncanakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan kegiatan". Diperlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efisien, menurut Guntur Setiawan yang juga menyatakan bahwa implementasi merupakan perluasan kegiatan yang memodifikasi proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya. Setelah perumusan kebijakan, sejumlah tindakan terlibat dalam implementasi atau penerapan kebijakan publik. Suatu kebijakan yang telah dibuat akan menjadi sia-sia jika tidak dilaksanakan, oleh karena itu implementasi memegang peranan yang sangat penting dalam kebijakan publik.

Menurut gagasan yang dikemukakan di atas, suatu implementasi dilakukan sesuai dengan keputusan yang telah diambil dan pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme sistem. Menurut pemikiran para ahli tersebut di atas, implementasi ini merupakan tindakan yang terencana dengan baik bukan hanya sekedar dilakukan sesuai dengan standar untuk mencapai suatu tujuan. Melainkan bagaimana strategi dirancang untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah ditentukan.

Fase proses kebijakan yang dikenal sebagai implementasi terjadi tepat setelah undang-undang disahkan. Menurut Grindle (1980:7) dalam Akib (2010), "implementasi adalah prosedur tindakan administratif umum yang dapat dilihat pada tingkat program

tertentu". Proses implementasi tidak akan dimulai sampai tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah dirancang, dan sumber daya telah disiapkan dan dialokasikan untuk memenuhi tujuan. Menurut Van Mater & Van Horn dalam Akib (2010), "implementasi kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh publik dan swasta (organisasi) baik secara individu maupun kelompok yang bersangkutan". Jika pengertian ini terfokus pada lokus dan penekanan (change) dimana kebijakan itu diterapkan.

Pencapaian tujuan kebijakan dan hubungannya dengan hasil operasi pemerintah dikenal sebagai implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn yang meyakini bahwa "tugas implementasi adalah menciptakan jaringan yang memungkinkan terwujudnya tujuan kebijakan publik melalui tindakan instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan" (Grindle, 1980: 6 di Akib, 2010). Oleh karena itu, dari berbagai sudut atau pandangan diperlukan implementasi kebijakan. "Implementasi kebijakan diperlukan karena ada masalah kebijakan yang perlu ditangani dan diselesaikan, sesuai dengan perspektif masalah kebijakan yang diberikan oleh Edwards III" (1984:9-10).

Dari ketiga definisi di atas terlihat jelas bahwa ada tiga komponen implementasi kebijakan, yaitu:

1. Adanya hasil kegiatan.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.

Penjelasan ini mengarah pada kesimpulan bahwa implementasi adalah proses dinamis di mana implementasi kebijakan melakukan tindakan atau kegiatan tertentu untuk pada akhirnya menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Masyarakat umum kini sudah tidak asing lagi dengan *corporate social responsibility* (CSR), yang merupakan respon perusahaan terhadap lingkungan setempat.

Tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial, dan manajemen kualitas hidup adalah semua aspek CSR. “Dengan mempertimbangkan pertimbangan lingkungan, industri dan korporasi dalam skenario ini berkontribusi dalam mendorong ekonomi yang kuat” menurut (Rachman. 2011). Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, atau CSR, adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi komersial untuk mengurangi efek buruk dan meningkatkan efek baik dari kegiatan mereka pada semua pemangku kepentingan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut gagasan ini, bisnis didorong untuk mengambil tanggung jawab mereka kepada masyarakat secara serius. Dalam upaya untuk memberikan manfaat di masa depan, efek negatif harus diminimalkan.

Dalam Rachman (2011), Phlip Kotler menegaskan bahwa “CSR bersifat diskresioner, yang secara luas mengacu pada segala sesuatu yang harus dilakukan”. Anda akan menyakiti diri sendiri jika tidak. Namun, ini bukan kebutuhan (di Indonesia saat ini diwajibkan melalui UUPT). Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan mengklaim bahwa “CSR adalah komitmen yang harus dibuat oleh perusahaan yang baik untuk mempertahankan standar hidup yang tinggi”.

Menurut banyak definisi, CSR pada dasarnya memiliki tiga komponen, yaitu:

1. CSR adalah komitmen dan kontribusi terhadap manajemen bisnis dan pengambilan keputusan perusahaan.
2. Akuntabilitas mendasari CSR, yang juga mempertimbangkan masalah sosial dan lingkungan serta persyaratan profesional, etika, dan hukum.
3. CSR benar-benar berdampak pada semua pihak yang terlibat, khususnya masyarakat sekitar.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 tentang Penanaman Modal, dan penerbitan PP Nomor 47 Tahun 2012, CSR telah ditegaskan sebagai kewajiban hukum. Pasal 5, 6, dan 7

PP Nomor 47 Tahun 2012 mencantumkan tiga faktor yang mempengaruhi dinamika CSR Indonesia. Pertama, CSR merupakan tanggung jawab perusahaan yang harus direncanakan dan diungkapkan dalam rapat pemegang saham tahunan (RUPS). Kedua realisasi anggaran CSR tersebut diperhitungkan sebagai beban usaha yang dapat menurunkan pajak. Ketiga, kegagalan untuk menerapkan CSR dapat mengakibatkan hukuman.

Dari beberapa sudut pandang di atas, dapat disimpulkan bahwa CSR adalah strategi perusahaan yang menawarkan keuntungan yang signifikan dan memajukan pembangunan untuk meningkatkan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi para pemangku kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat.

Peran BAPPEDA Kabupaten Malang Dalam Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Tergantung pada sikap dan kemampuan lembaga atau organisasi lain, terutama pemerintah, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan berdampak positif bagi masyarakat. Penanganan krisis melalui CSR harus dikoordinasikan oleh pemerintah. Salah satu pemangku kepentingan CSR adalah pemerintah. Menurut Freeman (1984), "para pemangku kepentingan ini sering diakui berdasarkan kekuatan dan kepentingan relatif mereka terhadap masalah tersebut".

Sikap pemerintah terhadap pemanfaatan CSR erat kaitannya dengan perannya sebagai pengelola dan penanggung jawab pembangunan, pemimpin, pemrakarsa, atau dinamisator pembangunan, serta sebagai pemilik kewenangan mengatur atau regulator. Sebagai regulator, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan izin operasional dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaannya. Pemerintah dapat memobilisasi sumber daya untuk pembangunan sebagai pemimpin, indikator, dan dinamisator. Karena dalam hal ini kekuatan atau power yang dimiliki oleh pemerintah dapat disinergikan dengan perusahaan. Pola hubungan pemerintah dan

perusahaan sering kali mengalami hambatan, beberapa perusahaan menghindari hambatan karena praktik birokrasi sering kali tidak bersahabat dengan praktik pengolaan perusahaan. (Rachman.2011: 89-97).

Menurut George C. Edward III (2010), "pemerintah memainkan sejumlah peran dalam pelaksanaan CSR", antara lain:

1. Struktur Birokrasi
2. Disposisi
3. Sumber Daya
4. Komunikasi

Kemakmuran yang lebih besar adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan ekonomi. "Pemerintah dapat terlibat baik secara aktif maupun pasif dalam mencapai tujuan ini" menurut (George C Edward III 2010). Pemerintah melakukan proses pemupukan cadangan atau stok modal dengan melakukan perencanaan makroekonomi dan menetapkan tujuan pembangunan di sektor riil, fiskal, dan moneter.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam CSR sangat dibutuhkan karena pemerintah sebagai leader yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi akan tujuan yang dicapai sehingga tercapainya pembangunana ekonomi dan kemakmuran masyarakat yang lebih tinggi.

Kendala Dalam Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Malang

Tantangan dan kesulitan yang harus diatasi BAPPEDA tidak lepas dari upaya implementasi CSR di Kabupaten Malang. Pada saat praktikan mewawancarai Ibu Dyah Lastmi W.H., SE. terkait kendala dan hambatan yang terjadi di lapangan sehingga CSR di Kabupaten sempat terhenti, beliau menjelaskan bahwa:

1. Berpindahnya orang yang mengurusi/menangani CSR
2. Kegiatan CSR dari pusat macet sehingga di daerah juga macet.
3. Anggota Pokja kesulitan untuk mengakses ke perusahaan karena keterbatasan wewenang. Dan hanya perangkat daerah tertentu yang mempunyai link ke perusahaan. seperti Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Departemen Tenaga Kerja, dan Departemen Lingkungan Hidup. Sementara

BAPPEDA sendiri juga kesulitan untuk masuk ke link perusahaan sehingga untuk berhubungan dengan perusahaan terkadang harus koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait.

4. Belum adanya arah kegiatan yang jelas dari anggota Pokja tentang CSR.
5. Kendala yang sangat sering terjadi adalah Desa yang mendapatkan bantuan CSR tidak memberikan laporan kepada BAPPEDA, perusahaan apa saja yang telah memberi bantuan dan berupa bantuan apa saja.

Salah satu dari sekian banyak tantangan yang dihadapi BAPPEDA Kabupaten Malang berkaitan langsung dengan tesis Edward III yang menyatakan bahwa "ada beberapa peran pemerintah dalam pelaksanaan CSR", antara lain:

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward II dalam Agustino (2008:150), "komunikasi juga memainkan peran penting dalam menentukan seberapa baik kebijakan publik diimplementasikan". Ketika pengambil keputusan siap dan tahu apa yang akan mereka lakukan, komunikasi menjadi efektif. Dari pernyataan Edward III di atas, dapat disimpulkan bahwa "komunikasi yang efektif sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah".

Rapat sosialisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program CSR di Kabupaten Malang kemudian diselenggarakan oleh BAPPEDA dan dilaksanakan pada hari Jumat, 7 Februari 2020, pukul 09.00 WIB. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Malang. Ini adalah bentuk komunikasi BAPPEDA yang melibatkan Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Malang untuk menginterpresentasikan suatu ide atau gagasan yang akan di sampaikan oleh BAPPEDA kepada *Stakeholder.*

Hasil dari rapat koordinasi dan arahan dari Bupati Kabupaten Malang yaitu:

1) Perusahaan di himbau untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang, yang saat ini masih mencapai angka 9,4% atau sebesar 263.000 jiwa.

2) Diharapkan untuk kedepannya perusahaan sudah mendapatkan peran masing-masing untuk daerah sekitar dan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan.
3) CSR yang diberikan oleh perusahaan diharapkan terekam dan terekap sehingga dapat dilaporkan kepada kepada Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat (kegiatan dan output yang dilakukan oleh perusahaan).
4) Menurut UU penerimaan kekayaan pemerintah termasuk APBD seharusnya CSR juga menjadi bagian dari APBD yang harus bersifat transparan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, menyampaikan sebagi berikut:

1) Sesuai dengan arahan Bupati Kabupaten Malang diharapkan pelaksanaan program/kegiatan CSR akan memberikan dampak yang signifikan terhadap program ataupun kegiatan perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malang.
2) Diharapkan kedepannya dapat dibuat E-CSR untuk menampung kegiatan yang diusulan, tanggapan serta pelaksanaan CSR secara terintegrasi sekaligus monitoring dan evaluasi serta dapat bersinergi dengan APBD.
3) Saat ini usulan yang di rekap sudah disesuaikan dengan 7 Visi Kabupaten Malang dengan total 168 usulan dari perangkat daerah membutuhkan dana total Rp. 86.344.317.250, usulan yang diberikan sudah dapat di akses oleh perusahaan dan terdapat kode masing-masing program/kegiatan.
4) Perusahaan di harapkan untuk ikut berkontribusi dan berperan aktif untuk menyukseskan Kabupaten Malang melalui 3 strategi dan 7 misi Kabupaten Malang.
5) Kontribusi kecil yang diberikan oleh pihak Perusahaan melalui CSR sangat di hargai dan diapresiasi untuk membantu Kabupaten Malang yang lebih baik.

6) Perusahaan diharapkan untuk memberi saran pola komunikasi yang efektif terkait CSR Kabupaten Malang.
7) Diharapkan pihak perusahaan memberikan *feedback* dari booklet yang telah dibagikan, apakah ada tambahan atau kekurangan dan tindak lanjut dari usulan dalam booklet, setelah diberikan *feedback* akan dikomunikasikan kepada perangkat daerah terkait.
8) *Feedback* yang diberikan dapat dilakukan melalui bit.ly/feedback CSR2020.

Harapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setelah diadakan sosialisasi tersebut bisa mendapatkan *feedback* yang baik dari perusahaan yang ingin memberikan bantuan melalui CSR dengan mengisi *link* yang telah di fasilitasi oleh BAPPEDA, dan CSR di Kabupaten Malang bisa aktif kembali namun sampai sekarang ternyata belum ada perusahaan yang mengisi *link* tersebut sehingga akses CSR ini belum terealisasi sesuai harapan.

2. Sumber Daya

Sumber daya sangat vital dalam pelaksanaan kebijakan, menurut George C. Edward III dalam Agustino (2008:151). Ada berbagai indikator sumber daya, antara lain:

a. Fasilitas
b. Wewenang
c. Informasi
d. Staf

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sumber daya, yang meliputi empat komponen penting seperti pegawai, informasi, wewenang, dan fasilitas, adalah yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Agar pelaksanaan kebijakan ini berhasil secara efektif dan efisien, keempat faktor tersebut harus diperhitungkan.

3. Disposisi

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2008:152) disposisi atau sikap adalah faktor penting ke tiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan publik ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan

dilakukan tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

George C. Edward III mengklaim bahwa "perilaku atau sikap adalah elemen penting ketiga dalam strategi untuk menerapkan kebijakan publik dalam" Agustino (2008:152). Jika suatu kebijakan publik ingin diimplementasikan secara efektif, mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya tidak hanya harus tahu apa yang harus dilakukan tetapi juga mampu melakukannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sikap atau disposisi merupakan komponen penting dari penerapan kebijakan yang baik, dan para pelaksana memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukannya tanpa bias.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2008:153), "struktur birokrasi terdiri dari para pelaksana kebijakan yang sadar akan apa yang perlu dilakukan dan memiliki motivasi untuk melakukannya". Hal ini diperlukan karena birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang ditentukan secara politik melalui koordinasi yang efektif.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa struktrur birokrasi di anggap ideal apabila susunan didalam birokrasi atau personalia bekerja kolegtif -kolegial meskipun visi yang ideal jika tanpa sokongan kerja sama antara birokrat maka hasilnya pun tidak terealisasi dengan baik.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah peran dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Malang. Penghubung antara perusahaan atau perilaku bisnis dengan masyarakat sekitar dijembatani oleh BAPEDDA Kab. Malang. pelaksanaan CSR BAPEDDA Kabupaten Malang belum konsisten dibuktikan dengan data perushaan yang telah memberikan CSR kepada Kabupaten Malang yang hanya terdata pada tahun 2010-2015 dan baru di aktifkan kembali pada tahun 2020. Kolaborasi yang terjadi pada kedua aktor belum menghasilkan *share motivation* dan penguatan kapasitas kelembagaan sehingga BAPPEDA kesulitan dalam mendapatkan data

yang sudah ada di lapangan. Sehingga kedepannya perlu dirumuskan kembali pola kolaborasi yang lebih ideal sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo.2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi kedua. Bandung: Alfabeta.

Akib, Haedar. 2010. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana.* Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn.2010

BAPPEDA Kabupaten Malang. 2019. Perkembangan *Corporate Social Responsibility* Kabupaten Malang.2019.

Kurstriani, Sri Hadiati Wara. 2015. *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan.* Jakarta.

Nugroho.Riant. 2011. *Public Policy.* Edisi ketiga. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Rachman, Nurdizal M. Efendi Asep, Wicaksana Emir. 2011.*Panduan Perencanaan CSR.* Depok. Penebar Swadaya.

Taufiqurohman.2014. *Kebijakan Publik.* Cetakan Pertama. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.